



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2007

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (KPID-SU)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas Komisi Penyiaran Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat Provinsi, dan dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai oleh Negara;
- b. bahwa Lembaga penyiaran merupakan media Komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, maka sudah saatnya Lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara untuk dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai huruf a dan b tersebut diatas, perlu penetapannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara untuk mendahului Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

